

PERLAKUAN PERPAJAKAN BAGI PELAKU E-COMMERCE SETELAH DICABUTNYA PMK-210/PMK.010/2018

Irawan Purwo Aji
Balai Diklat Keuangan Balikpapan
mazpoerwo@gmail.com

ABSTRAK

Di era internet saat ini, kegiatan perdagangan mengalami perubahan proses bisnis. Saat ini perdagangan tersebut sudah beralih ke perdagangan secara elektronik (e-commerce). Perdagangan e-commerce merupakan perdagangan yang dilakukan melalui jaringan elektronik, dalam hal ini jaringan internet. Penjual dan pembeli dalam perdagangan e-commerce tidak bertemu secara langsung sehingga transaksi perdagangan tersebut tidak terlihat secara kasat mata. Agar terciptanya kesetaraan pemenuhan kewajiban perpajakan antara pedagang konvensional dengan pelaku e-commerce, Kementerian Keuangan menerbitkan aturan mengenai perdagangan secara e-commerce melalui PMK-210/PMK.03/2018. Ketentuan tersebut seharusnya dilaksanakan mulai tanggal 1 April 2019, namun sebelum aturan tersebut dilaksanakan, aturan tersebut dicabut karena terdapat beberapa hal. Wajib Pajak pelaku e-commerce pun kebingungan dengan dicabutnya ketentuan tersebut. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemenuhan kewajiban perpajakan bagi pelaku e-commerce setelah dicabutnya PMK-210/PMK.010/2018. Penulisan ini menggunakan metode deskriptif dengan mendeskripsikan literatur yang terkait dengan perpajakan bagi pelaku e-commerce. Hasil dari penelitian ini adalah pelaku e-commerce tetap harus melaksanakan ketentuan perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pelaku e-commerce harus mendaftarkan diri, menghitung sendiri, menyetor sendiri, dan melaporkan pajaknya sendiri sesuai dengan prinsip self assesment di Indonesia. Apabila hal tersebut tidak dijalankan, DJP dapat menerbitkan ketetapan pajak meskipun Wajib Pajak pelaku e-commerce belum memiliki NPWP.

Kata kunci: pajak, e-commerce, perdagangan

ABSTRACT

In this internet era, trading activities are changing from conventional trade method into electronic trade method (e-commerce). E-commerce is a trading activity that is carried out through electronic network or internet network. Sellers and buyers in these transactions do not meet in person because all transactions happen in the cyberspace. In order to create the equality in fulfilling tax obligations between conventional traders and e-commerce traders, Ministry of Finance issues regulations on the e-commerce trading through PMK-210/PMK.010/2018. These provisions should have been implemented since 1 April 2019. However, that regulation was revoked prior the implementation date because of several issues. E-commerce taxpayers are getting confused by the revocation of this regulation. The purpose of this paper is to find out how to fulfill tax obligations for e-commerce traders after the revocation of PMK-210/PMK.010/2018. This research uses descriptive methods by describing literatures related to taxations for e-commerce traders. The results of this research are those e-commerce traders must still implement their tax provisions in accordance with the applicable tax provisions. Firstly, E-commerce traders must register for their ID tax. Then, in accordance with the principle of self-assessment in Indonesia, they should calculate and pay their taxes if any. Lastly, they have to report their own taxes to the DGT. If those are not implemented, the DGT may issue a notice of tax assessments even though those e-commerce taxpayers have not had an ID tax yet.

Keywords: tax, e-commerce, trade

PENDAHULUAN

Era internet telah membuat kegiatan perdagangan mengalami perubahan proses bisnis. Sistem perdagangan yang dilakukan secara konvensional, saat ini telah beralih ke perdagangan secara elektronik (e-commerce). Pelaku e-commerce di Indonesia saat ini sudah mencapai 154 juta pengguna dengan proyeksi pendapatan pada tahun 2019 sebesar US\$ 18,8 miliar (Statista, 2019). Tingginya jumlah pelaku e-commerce di

Indonesia disebabkan kemudahan-kemudahan yang terdapat dalam transaksi *e-commerce*. Pedagang dan pembeli dalam transaksi *e-commerce* tidak harus bertemu secara langsung seperti kegiatan perdagangan secara konvensional. Mereka menggunakan internet yang dapat digunakan selama 24 jam untuk bertransaksi. Menurut McLeod (2008) dalam Maulana,dkk (2015), perdagangan elektronik atau yang disebut juga *e-commerce*, adalah penggunaan jaringan komunikasi dan komputer untuk melaksanakan proses bisnis. Pengertian dari *e-commerce* adalah menggunakan internet dan komputer dengan *browser web* untuk mengenalkan, menawarkan, membeli dan menjual produk.

Kemudahan yang ada dalam transaksi *e-commerce* bukan tidak terdapat kendala. Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan perdagangan *e-commerce*, salah satunya adalah kendala dalam bidang pajak. Pelaku *e-commerce* masih banyak yang belum melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dengan baik. Kegiatan perdagangan *e-commerce* cukup sulit di deteksi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) karena tidak terlihat secara nyata. Hal ini menimbulkan ketidakadilan dalam penerapan pajak karena DJP hanya mengenakan pajak untuk perdagangan konvensional namun belum maksimal untuk transaksi perdagangan *e-commerce*. Kementerian Keuangan selaku perwakilan pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*E-Commerce*) atau disebut PMK-210/PMK.010/2018. Ketentuan ini diterbitkan untuk menjaga perlakuan yang setara antara perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*) dan perdagangan konvensional serta memudahkan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*) sehingga para pelaku usaha dapat menjalankan hak dan kewajiban perpajakan dengan mudah sesuai model transaksi yang digunakan. Ketentuan ini mulai diberlakukan pada tanggal 1 April 2019.

Dengan diterbitkannya PMK-210/PMK.010/2018, pelaku *e-commerce* merasa keberatan dengan ketentuan tersebut. Karena kesimpangsiuran informasi, mereka menganggap terdapat jenis pajak baru, yaitu pajak *e-commerce*, sehingga keberatan atas ketentuan yang ada dalam PMK-210/PMK.010/2018. Kesimpangsiuran informasi mengenai ketentuan tersebut membuat Kementerian Keuangan mencabut PMK-210/PMK.010/2018 sebelum ketentuan tersebut diberlakukan dengan alasan akan melakukan kajian dan sosialisasi terlebih dahulu sebelum ketentuan perpajakan mengenai perdagangan *e-commerce* dilaksanakan. Pencabutan ketentuan tersebut membuat sebagian pelaku *e-commerce* menjadi kebingungan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlakuan perpajakan bagi pelaku *e-commerce* setelah PMK-210/PMK.010/2018 dicabut. Dalam penulisan ini pelaku *e-commerce* yang akan dibahas adalah pedagang yang bertransaksi secara online (pedagang *e-commerce*).

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Menurut Sujarweni (2014), penelitian deskriptif merupakan penelitian yang digunakan untuk mengetahui nilai masing-masing variabel, baik satu variabel atau lebih, sifatnya independen tanpa membuat hubungan maupun perbandingan dengan variabel yang lain. Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana perlakuan perpajakan bagi pelaku *e-commerce*

setelah PMK-210/PMK.010/2018 dicabut dengan mengumpulkan data-data berupa ketentuan perpajakan, jurnal, dan literatur lainnya.

HASIL

Dengan meningkatnya transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*), Kementerian Keuangan menerbitkan PMK-210/PMK.010/2018 untuk menjaga perlakuan yang setara antara perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*) dan perdagangan konvensional. Ketentuan ini juga ditujukan untuk memudahkan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*) sehingga para pelaku usaha dapat menjalankan hak dan kewajiban perpajakan dengan mudah sesuai model transaksi yang digunakan. Ketentuan tersebut mengatur transaksi *e-commerce* yang dilakukan melalui penyedia *marketplace* maupun selain *marketplace* yang dapat berupa *online retail*, *classified ads*, *daily deals*, atau media sosial. Menurut PMK-210/PMK.010/2010, *marketplace* atau pasar elektronik adalah sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi yang ditujukan untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan secara elektronik. Penyedia Wadah Pasar Elektronik (Penyedia *Platform Marketplace*) adalah pihak baik orang pribadi, badan, maupun Bentuk Usaha Tetap yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan atau memiliki kegiatan usaha di dalam Daerah Pabean yang menyediakan *platform* berupa *marketplace*, termasuk *Over the Top* di bidang transportasi di dalam Daerah Pabean.

Menurut Nathasya (2018) dalam Artaya dan Purworusmiardi (2019), *marketplace* dapat didefinisikan sebagai *website* atau aplikasi *online* yang memfasilitasi proses jual beli dari berbagai toko. *Marketplace* memiliki konsep yang kurang lebih sama dengan pasar tradisional. Pada dasarnya, pemilik *marketplace* tidak bertanggung jawab atas barang-barang yang dijual karena tugas mereka adalah menyediakan tempat bagi para penjual yang ingin berjualan dan membantu mereka untuk bertemu pelanggan dan melakukan transaksi dengan lebih simpel dan mudah. Transaksinya sendiri memang diatur oleh *marketplaceny*. Kemudian setelah menerima pembayaran, penjual akan mengirim barang ke pembeli. Contoh *marketplace* yang ada di Indonesia adalah Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, JD.ID, dan sebagainya. Selain melalui *marketplace*, transaksi *e-commerce* juga dapat dilakukan oleh penyedia barang atau jasa melalui *online retail*. Transaksi tersebut dapat dilakukan melalui *facebook*, *instagram*, atau media sosial lainnya. Dalam transaksi ini, penjual dan pembeli akan bertransaksi secara langsung melalui media sosial tersebut.

PMK-210/PMK.010/2010 mengatur bahwa penyedia *platform marketplace* harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pedagang *e-commerce* wajib memberitahukan NPWP kepada Penyedia *Platform Marketplace*. Dalam hal pedagang *e-commerce* belum memiliki NPWP, pedagang *e-commerce* dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP melalui aplikasi registrasi NPWP yang disediakan oleh DJP atau yang disediakan oleh Penyedia *Platform Marketplace*, atau pedagang *e-commerce* wajib memberitahukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada Penyedia *Platform Marketplace*. Penyedia *Platform Marketplace* wajib melaporkan rekapitulasi transaksi perdagangan yang dilakukan oleh pedagang *e-commerce* melalui Penyedia *Platform Marketplace* ke DJP. Dengan ketentuan

tersebut, kegiatan usaha pedagang *e-commerce* yang dilakukan melalui *marketplace* dapat diketahui oleh DJP.

Terbitnya PMK-210/PMK.010/2018 membuat pedagang *e-commerce* yang bertransaksi melalui *marketplace* menjadi resah. Tidak sedikit yang berpendapat bahwa akan muncul jenis pajak baru yaitu pajak *e-commerce*. Hal tersebut membuat kesimpangsiuran informasi dan kepanikan bagi pelaku *e-commerce*. Dengan melihat perkembangan di masyarakat setelah terbitnya PMK-210/PMK.010/2018, Kementerian Keuangan mencabut ketentuan tersebut melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.010/2019 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik (*e-commerce*). Menurut Siaran Pers Kementerian Keuangan pada tanggal 29 Maret 2019, penarikan PMK ini dilakukan mengingat adanya kebutuhan untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi yang lebih komprehensif antar kementerian/lembaga. Koordinasi dilakukan untuk memastikan agar pengaturan *e-commerce* tepat sasaran, berkeadilan, efisien, serta mendorong pertumbuhan ekosistem ekonomi digital dengan mendengarkan masukan dari seluruh pemangku kepentingan. Penarikan ini sekaligus memberikan waktu bagi Pemerintah untuk melakukan sosialisasi dan komunikasi yang lebih intensif dengan seluruh pemangku kepentingan, serta mempersiapkan infrastruktur pelaporan data *e-commerce*.

Dengan dicabutnya PMK-210/PMK.03/2018, bukan berarti pelaku *e-commerce* tidak melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sebagai warga negara Indonesia, pelaku *e-commerce* memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Pemenuhan kewajiban perpajakan pelaku *e-commerce* dilaksanakan berdasarkan sistem *self assesment*. Dalam sistem *self assesment*, Wajib Pajak diharuskan untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai PKP, menghitung pajaknya sendiri, menyetorkan pajak yang terutang melalui e-biling, dan melaporkan seluruh kegiatan usaha serta pajak yang telah dibayarkan dengan Surat Pemberitahuan.

Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP atau dikukuhkan sebagai PKP diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PMK-147/PMK.03/2017). Pelaku *e-commerce*, dalam hal ini pedagang *e-commerce* yang melakukan kegiatan usaha secara elektronik diwajibkan mendaftarkan NPWP paling lama 1 (satu) bulan setelah kegiatan usaha mulai dilakukan. Pendaftaran NPWP tersebut dapat dilakukan secara langsung di KPP yang sesuai dengan tempat tinggal Wajib Pajak atau secara elektronik melalui saluran yang ditetapkan oleh DJP. Dokumen yang harus dilampirkan dalam pendaftaran NPWP adalah (a) dokumen yang menunjukkan identitas diri Wajib Pajak untuk Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing; (b) dokumen yang menunjukkan adanya kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak untuk setiap tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas; dan (c) dokumen yang menunjukkan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak. Selain mendaftarkan NPWP, pedagang *e-commerce* yang melakukan kegiatan usaha secara elektronik yang memiliki peredaran usaha di atas Rp4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) wajib mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai (PMK-

197/PMK.03/2013). Kewajiban melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan saat jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah). Contoh saat pendaftaran dan pengukuhan PKP adalah sebagai berikut:

- a. Ardian memulai kegiatan usaha berjualan makanan ringan secara *online (e-commerce)* pada tanggal 12 September 2019. Atas hal tersebut, Ardian mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lambat tanggal 11 Oktober 2019.
- b. Nugroho memiliki kegiatan usaha perdagangan laptop secara *online (e-commerce)*. Usaha tersebut dimulai bulan Januari 2019. Peredaran usaha selama bulan Januari 2019 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus rupiah), selama bulan Februari 2019 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), selama bulan Maret 2019 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus rupiah), dan selama bulan April 2019 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Atas hal tersebut, Nugroho mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lama akhir bulan April 2019 karena peredaran usaha sampai dengan bulan Maret 2019 telah melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah).

Bagi pedagang *e-commerce* yang tidak melaksanakan kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan/atau dikukuhkan PKP dapat diberikan NPWP dan/atau PKP secara jabatan oleh DJP. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebelum Wajib Pajak diberikan atau diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, apabila diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi Wajib Pajak. Dengan demikian, DJP dapat menagih pajak terutang yang belum disetor oleh Wajib Pajak meskipun Wajib Pajak belum memiliki NPWP atau belum dikukuhkan sebagai PKP. Sebagai contoh, misal Andre telah memiliki usaha perdagangan pakaian secara *online* sejak Januari 2016. Atas kegiatan usahanya, Andre baru mendaftarkan NPWP pada tanggal 24 Oktober 2019. Apabila DJP memiliki data terkait kegiatan Andre pada tahun 2016, maka DJP dapat menerbitkan surat ketetapan pajak dan/atau surat tagihan pajak untuk tahun pajak 2016.

Setelah mendaftarkan diri, kewajiban berikutnya adalah menghitung pajak terutang. Penghitungan pajak terutang diperoleh dari pelaksanaan pembukuan atau pencatatan. Pedagang *e-commerce* yang melakukan kegiatan usaha secara elektronik harus melakukan pembukuan untuk mencatat kegiatan usahanya. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran usaha tidak lebih dari Rp4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) tidak wajib untuk melaksanakan pembukuan, namun wajib melaksanakan pencatatan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP), pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut. Sedangkan pencatatan terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk

menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final.

Pedagang *e-commerce* yang memiliki peredaran usaha tidak lebih dari Rp4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) dikenai Pajak Penghasilan (PPH) secara final dengan tarif 0,5% dari peredaran usaha atau peredaran bruto per bulan sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP 23 Tahun 2018). Hal tersebut tidak berlaku jika Wajib Pajak memilih untuk dikenai PPh sesuai ketentuan umum PPh. Peredaran bruto yang dijadikan dasar pengenaan pajak merupakan imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha, sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenis. Bagi pedagang *e-commerce* yang memiliki peredaran usaha lebih dari Rp4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) dikenai PPh sesuai ketentuan umum PPh dan diwajibkan untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) kepada konsumen. Contoh penghitungan pajak untuk pedagang *e-commerce* sebagai berikut:

- a. Susilo , seorang pedagang *e-commerce*, telah ber-NPWP, memiliki kegiatan usaha perdagangan pakaian secara *online* dengan peredaran usaha selama bulan Oktober 2019 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Susilo tidak memilih menggunakan ketentuan umum PPh. PPh Final yang harus disetor oleh Susilo untuk masa pajak Oktober 2019 sebesar $0,5\% \times \text{Rp}100.000.000,00 = \text{Rp}500.000,00$
- b. Andi, seorang pedagang *e-commerce*, telah ber-NPWP, memiliki kegiatan usaha perdagangan asesoris secara *online*. Peredaran usaha Andi telah melebihi Rp4.800.000.000,00 sehingga Andi menggunakan ketentuan umum PPh. Berdasarkan penghitungan PPh terutang tahun sebelumnya, angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun pajak 2019 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Atas hal tersebut, PPh Pasal 25 yang harus di bayar oleh Andi setiap bulannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Setelah mengetahui pajak yang harus dibayarkan oleh pedagang *e-commerce*, langkah selanjutnya adalah menyetorkan atau membayarkan pajak terutang tersebut ke kas negara. Pembayaran dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dengan menggunakan aplikasi e-billing atau pembayaran pajak secara elektronik. Wajib Pajak yang terlambat melakukan pembayaran pajak akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pedagang *e-commerce* juga diwajibkan untuk melaporkan kegiatan usahanya ke dalam Surat Pemberitahuan (SPT). Berdasarkan UU KUP, fungsi SPT bagi Wajib Pajak PPh adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang (a) pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak; (b) penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak; (c) harta dan kewajiban; dan/atau (d) pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan fungsi SPT bagi PKP adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak

Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang (a) pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran; dan (b) pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT PPh terdiri atas SPT Masa dan SPT Tahunan. SPT Masa PPh dilaporkan oleh Wajib Pajak paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya dan SPT Tahunan PPh dilaporkan paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak untuk Wajib Pajak Orang Pribadi serta paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak untuk Wajib Pajak Badan. Untuk SPT Masa PPN dilaporkan paling lama akhir bulan berikutnya. Wajib Pajak yang terlambat melaporkan SPT akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk keterlambatan pelaporan SPT Masa PPh dan SPT Tahunan PPh bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk keterlambatan pelaporan SPT Masa PPN, dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk keterlambatan pelaporan SPT Tahunan PPh bagi Wajib Pajak Badan.

Prinsip *self assessment* mengakibatkan Wajib Pajak menghitung dan menentukan sendiri berapa pajak yang terutang. Pajak terutang yang dibayarkan oleh Wajib Pajak dianggap benar oleh DJP jika tidak terdapat data yang menyatakan pelaporan Wajib Pajak tidak benar serta telah melewati kadaluwarsa penetapan pajak. Apabila dalam waktu 5 (lima) tahun setelah akhir tahun pajak DJP menemukan bukti atau data yang menyatakan bahwa penghitungan pajak terutang yang dilakukan oleh Wajib Pajak tidak benar, maka DJP berhak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Berdasarkan uraian di atas, pemenuhan kewajiban perpajakan seharusnya tetap dilakukan oleh pelaku *e-commerce* meskipun PMK-210/PMK.010/2018 telah dicabut. Pelaku *e-commerce* secara *self assesment* diharapkan untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai PKP, menghitung pajak terutang, menyetorkan pajak, serta melaporkan SPT. Ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan akan menimbulkan sanksi perpajakan yang ditanggung oleh pelaku *e-commerce*.

SIMPULAN

Perdagangan dengan sistem *e-commerce* berkembang dengan sangat pesat. Perkembangan *e-commerce* tersebut berjalan dengan berbagai kendala, salah satunya kendala di bidang perpajakan. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menerbitkan PMK-210/PMK.010/2018 dengan tujuan untuk mengatur pemenuhan kewajiban perpajakan pelaku *e-commerce* agar terjadi kesetaraan atau keadilan dengan pelaku usaha konvensional. Terbitnya ketentuan ini ditanggapi beragam oleh pelaku *e-commerce* sehingga menimbulkan kesimpangsiuran informasi. Mereka menganggap muncul jenis pajak baru, yaitu pajak *e-commerce*. Agar kesimpangsiuran tidak berlanjut, Kementerian Keuangan mencabut PMK-210/PMK.010/2018. Dengan dicabutnya ketentuan tersebut, bukan berarti pelaku *e-commerce* tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pelaku *e-commerce*, terutama pedagang *e-commerce* tetap harus melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan secara *self assesment*. Pedagang *e-commerce* harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai PKP sesuai jangka waktu yang telah ditentukan dalam PMK-147/PMK.03/2017,

melaksanakan pembukuan atau pencatatan sesuai Pasal 28 UU KUP, menyetorkan pajak yang terutang, dan melaporkan kegiatan usaha serta pajak terutang ke dalam SPT. DJP dapat menerbitkan surat ketetapan pajak dan/atau surat tagihan pajak beserta sanksi perpajakan jika Wajib Pajak tidak melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan.

DAFTAR RUJUKAN

- Artaya, I Putu dan Purworusmiardi, Tubagus. (2019). *Efektifitas Marketplace dalam Meningkatkan Konsentrasi Pemasaran dan Penjualan Produk Bagi UMKM di Jawa Timur*. Universitas Narotama. Surabaya
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2013). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1521. Jakarta
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1516. Jakarta
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce)*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1855. Jakarta
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.010/2019 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce)*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1855. Jakarta
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). *Tarik PMK e-Commerce, Menkeu Tegaskan Komitmen Dorong Ekosistem Ekonomi Digital*. Siaran Pers Nomor 12/KLI/2019. 29 Maret 2019. Jakarta
- Maulana, Shabur Miftah dkk. (2015). *Implementasi e-Commerce sebagai Media Penjualan Online*. Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Volume 29 No.1 Desember 2015. Malang
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No.133. Sekretariat Negara. Jakarta
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No.62. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2011). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No.162. Sekretariat Negara. Jakarta
- www.statista.com. (2019). *eCommerce Indonesia*

